

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 19 / PRT / M / 2006

TENTANG

**PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH
PASCA GEMPA BUMI DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa perbaikan rumah menjadi komponen penting yang harus dilakukan dalam rangka pemulihan permukiman dan komunitas warga korban bencana gempa bumi guna mengembalikan kepercayaan diri dan landasan yang mantap bagi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa bumi perlu dilakukan secara hati-hati dan terorganisasi dengan baik untuk menghindari terjadinya konflik horisontal dalam masyarakat;
- c. bahwa pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas diharapkan mampu meningkatkan kapasitas komunitas agar lebih mandiri dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana gempa bumi di wilayahnya;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur pedoman umum rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dan pedoman teknis rumah dan bangunan gedung tahan gempa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Perpres No.32 Tahun 2005 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006;

11. Perpres No.8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keppres No.9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Propinsi D.I Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah;
13. Kepmen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 Tentang Rumah Sederhana Sehat
14. Keputusan Dirjen Cipta Karya No. 111/KPTS/CK/1993 Tentang Pembangunan Bangunan Tahan Gempa;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. S-169/M-Ekon/09/2006 Tanggal 8 September 2006 Tentang Penerbitan Pedoman Tata Kerja Tim dan Pedoman Pembiayaan dan Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA BUMI DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006.
2. BLM adalah bantuan langsung masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa yang disalurkan langsung kepada masyarakat.
3. Masyarakat adalah warga di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang rumahnya roboh atau rusak berat yang tidak bisa dihuni akibat bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006.
4. Konsultan Manajemen Wilayah adalah konsultan yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa agar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Fasilitator Perumahan adalah tenaga pendamping masyarakat yang dikoordinasikan oleh Konsultan Manajemen Wilayah untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan rumah tahan gempa sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan pedoman ini adalah terbangunnya rumah sederhana sehat tahan gempa yang dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelompok.

Pasal 4

Pedoman ini berlaku untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang roboh atau rusak berat yang tidak bisa dihuni akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah terutama bagi masyarakat yang tidak mampu membangun kembali rumahnya.

Pasal 5

Pedoman ini terdiri atas:

1. Pedoman Pelaksanaan yang mengatur strategi dan prinsip dasar program, organisasi pelaksana, komponen program, dan mekanisme pencairan dan penyaluran BLM.
2. Pedoman Teknis yang mengatur dasar-dasar perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah konstruksi kayu, konstruksi beton bertulang, dan konstruksi rangka baja yang tahan gempa.

BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 6

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan langsung oleh masyarakat dengan difasilitasi Pemerintah Daerah yang dibantu oleh konsultan manajemen wilayah dan fasilitator perumahan, serta dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 7

Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sederhana sehat tahan gempa dilaksanakan secara bertahap sesuai alokasi dana yang tersedia dan diprioritaskan bagi warga miskin.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Juli 2006.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM
Selaku

**SEKRETARIS TIM PENGARAH
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PASCA GEMPA BUMI
PROVINSI D.I YOGYAKARTA DAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

DJOKO KIRMANTO

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar dan Lampiran	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Pendekatan Dasar Program	3
3. Tujuan	3
4. Ruang Lingkup Program	4
BAB II STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PROGRAM	
1. Strategi Dasar	8
2. Strategi Pelaksanaan	8
3. Hasil/Keluaran	10
4. Prinsip Dasar Program	10
5. Sasaran Lokasi dan Kelompok	11
BAB III ORGANISASI PELAKSANA	
1. Tingkat Nasional	13
2. Tingkat Propinsi	13
3. Tingkat Kabupaten/Kota	13
4. Tingkat Kecamatan	14
BAB IV KOMPONEN PROGRAM	
1. Komponen Untuk Masyarakat Kelurahan/Desa	17
2. Komponen Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten	18
BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BLM	
1. Ketentuan Pencairan BLM Rumah-APBN	19
2. Mekanisme Pencairan BLM Rumah-APBN	20
BAB VI PENUTUP	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa	6
Gambar 2: Penjelasan Rinci alur program	7
Gambar 3: Prinsip Dasar program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11
Gambar 4: Struktur Organisasi Pelaksanaan Program	16
Gambar 5: Mekanisme Pencairan BLM rumah DIY dan Jateng	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian pengelolaan dana BLM Perumahan
Lampiran 2: Daftar Verifikasi Pengajuan BLM Tahap 1 dan 2

Kata Pengantar

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menghancurkan rumah warga dan mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka-luka. Kerusakan rumah akibat gempa bumi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar rumah warga tersebut tidak dibangun menggunakan konstruksi tahan gempa.

Sebagai respon terhadap bencana-bencana gempa bumi yang telah terjadi di tanah air, maka Pemerintah telah menyusun Pedoman Teknis Pembangunan Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan melaksanakan pembangunan kembali rumah dan bangunan paska gempa bumi, agar kerusakan rumah dan bangunan akibat gempa bumi pada masa - masa mendatang dapat diminimalisasi.

Pemerintah telah menetapkan bahwa dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah paska gempa akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tersebut. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah dan fasilitator untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat tersebut agar dapat dijamin bantuan langsung masyarakat yang diberikan Pemerintah dapat menghasilkan rumah sederhana sehat tahan gempa.

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan dapat memudahkan para pelaksana di daerah dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan kembali rumah warga korban gempa bumi dengan mengedepankan kearifan lokal.

Jakarta, 11 September 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM
SELAKU
SEKRETARIS TIM PENGARAH
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PASCA GEMPA BUMI
PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH



DJOKO KIRMANTO

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bencana alam kembali melanda Indonesia. Pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5.50 pagi, terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, yang berpusat di koordinat $8^{\circ}03'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}23'$ Bujur Timur, dengan kedalaman hanya 33 kilometer dari permukaan tanah. Letak pusat gempa tersebut berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Yogyakarta, dan dirasakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dari seluruh wilayah kabupaten/kota yang terkena dampak gempa bumi tektonik, Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah terparah yang terkena dampak bencana gempa bumi tektonik.

Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini telah mengakibatkan banyak korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Selain itu juga telah mengakibatkan kerusakan pada ribuan rumah, baik yang masih bisa dihuni maupun kerusakan yang menyebabkan rumah tidak bisa dihuni lagi. Penyebab utama kerusakan adalah banyaknya bangunan yang tidak memiliki konstruksi anti-gempa dan menggunakan bahan bangunan yang kurang berkualitas untuk menahan guncangan akibat gempa. Selain itu, rumah yang terkena dampak gempa bumi telah berusia antara 15 dan 25 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp 15,3 triliun, atau lebih daripada setengah jumlah total perkiraan kerugian dan kerusakan.

Selain korban jiwa dan rumah, berbagai sarana dan prasarana, sekolah, kantor pemerintahan dan fasilitas umum lain mengalami kerusakan. Bencana gempa juga mengakibatkan dampak tekanan psikologis warga. Secara umum mereka berada dalam situasi beban sosial dan ekonomi yang berat. Ribuan keluarga korban banyak yang terpaksa tinggal di tenda-tenda, tempat-tempat pengungsian, menumpang di rumah kerabat atau tetangga.

Berbagai kegiatan tanggap darurat telah dilaksanakan untuk membantu korban bencana gempa bumi dan sejak tanggal 3 Juli 2006, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan dimulainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perbaikan rumah menjadi komponen penting yang harus dilakukan dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat. Melalui perbaikan rumah diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat hilangnya tekanan psikologis dan sosial korban. Disamping itu juga akan memberikan kepercayaan diri dan landasan yang mantap untuk segera mencari sumber-sumber ekonomi pendapatan.

Bantuan pembangunan yang dilaksanakan secara tidak hati-hati dan tidak terorganisasi, dikhawatirkan justru akan lebih memperburuk kondisi sosial dan menjadi beban ekonomi dan psikologi masyarakat di lokasi bencana. Beberapa dampak negatif yang mungkin perlu diantisipasi antara lain adalah munculnya konflik horizontal antar masyarakat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat/adil, misalnya pemberian bantuan yang berbeda, perebutan aset, pertentangan kepentingan, dan lain-lain. Kondisi lain yang mungkin terjadi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi galau ini dengan manipulasi tanah, percaloan, intimidasi, dan sebagainya, dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana.

Proses penyiapan masyarakat melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas pada akhirnya merupakan pilihan terbaik dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Model pendekatan pembangunan ini adalah dengan melakukan pembentukan kelompok

masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat korban bencana dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. Untuk itu intervensi pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pengorganisasian masyarakat tersebut.

2. Pendekatan Dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Pemerintah bermaksud melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di wilayah bencana yang telah rusak maupun hancur akibat bencana gempa di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, sehingga rumah warga korban bencana dimaksud layak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di masa depan.

Berangkat dari maksud pelaksanaan program tersebut dan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, maka pendekatan yang dipilih pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah agar dapat dilaksanakan secara efektif, diterima dan bermanfaat bagi masyarakat adalah melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat korban bencana ini diterapkan dengan terlebih dahulu melakukan proses pembentukan kelompok-kelompok masyarakat calon penerima bantuan di lokasi bencana alam gempa bumi dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

3. Tujuan

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah ini adalah terbangunnya kembali rumah tahan gempa di wilayah bencana gempa di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya.

- b. Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi/ direkonstruksi.
- c. Masyarakat membangun rumah sederhana sehat yang sesuai dengan Pedoman Teknis Rumah Tahan Gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan pembangunan rumah (Ijin Mendirikan Bangunan) di lokasi tersebut.

4. Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Pedoman ini diberlakukan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang roboh atau rusak berat yang tidak bisa dihuni akibat bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, terutama bagi masyarakat yang belum mampu membangun kembali rumahnya.

Pemerintah akan mengalokasikan dana secara bertahap untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berbasis komunitas di lokasi bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam membangun kembali rumah penduduk korban bencana alam gempa bumi secara cepat, efektif dan bermanfaat.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah pada dasarnya hanya sebagai langkah awal masyarakat memulai kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi seluruh rumah penduduk korban bencana gempa bumi sesuai dengan prioritas yang disepakati oleh seluruh unsur masyarakat setempat.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut akan sepenuhnya dibawah koordinasi Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana gempa bumi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Preseiden RI No. 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006.


Program ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. **Tahap Persiapan**, untuk proses pengadaan konsultan, rekrutmen tenaga fasilitator pendamping masyarakat, dan sosialisasi awal.

- b. **Tahap Pengorganisasian Masyarakat** untuk indentifikasi korban bencana alam yang menjadi prioritas penerima manfaat, pembentukan Kelompok Masyarakat dan perencanaan partisipatif oleh masyarakat untuk menyiapkan proposal rehabilitasi/rekonstruksi rumah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.
- c. **Tahap Pembangunan Rumah** berdasarkan prioritas masyarakat, yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya.

Secara umum, alur program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dilihat pada Gambar 1 dan rinciannya pada Gambar 2.

Gambar 1



Gambar 2

Secara rinci, tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

TAHAPAN	PERSIAPAN			PENGORGANISASIAN MASYARAKAT				PEMBANGUNAN RUMAH BERBASIS KOMUNITAS				PEMANFAATAN
KELUARAN	1. Terpilihnya Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)			1. Teridentifikasinya keluarga calon penerima bantuan				1. Tersalurkannya BLM-P Tahap I ke rekening KSM-P				1. Adanya kegiatan evaluasi seluruh tahapan pelaksanaan program rehab/rekons rumah yang terdokumentasi dengan baik. 2. Adanya diseminasi model pelaksanaan rehab/rekons rumah berbasis masyarakat
	2. Terpilihnya tenaga fasilitator kelurahan (Fasilitator Sosial, Fasilitator Teknik, dan Fasilitator Keuangan) yang handal			2. Ditetapkannya keluarga prioritas penerima bantuan oleh musyawarah warga				2. Terlaksananya pekerjaan fisik pembangunan kembali rumah tahan gempa dengan menggunakan BLM-P Tahap I				
	3. Dilakukannya kegiatan sosialisasi program mulai tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, sampai ke tingkat keluarga calon penerima bantuan.			3. Terbentuknya kelompok-kelompok swadaya masyarakat perumahan (KSM-P)				3. Tersalurkannya BLM-P Tahap II ke rekening KSM-P				
KEGIATAN	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Rekrutment Konsultan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Rekrutment dan Training Faskel.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sosialisasi Program</div> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Identifikasi Prioritas Warga Penerima Bantuan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pembentukan Kelompok Swadaya</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Perencanaan Partisipatif Rehabilitasi Rumah</div> </div>				<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pencairan Dana BLM Rumah Tahap I ke Rekening KSM-P <i>(setelah faskel dimobilisasi)</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Rehab Rumah Tahap I dengan metode Padat Karya atau metode lain sesuai aspirasi warga <i>(setelah faskel)</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pencairan Dana BLM Rumah Tahap II ke Rekening KSM-P <i>(setelah faskel dimobilisasi)</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pekerjaan Fisik Rehab/Rekons Rumah dengan dana Tahap II <i>(setelah faskel dimobilisasi)</i></div> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Evaluasi Program dan Best Practice</div>
				<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pelaksanaan Identifikasi (survey) Swadaya oleh Masyarakat</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Musyawarah/Rembug Warga untuk menyepakati prioritas warga penerima bantuan awal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Pengorganisasian keluarga korban yang menjadi prioritas penerima bantuan untuk membentuk KSM-P</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 25%;">Survey Swadaya Perumusan Kebutuhan Rehab/rekons Rumah oleh Masyarakat Penyusunan Proposal Rwhab/Rekons Rumah</div> </div>								
				5. Tersusunnya proposal rehab/rekons rumah prioritas oleh masyarakat untuk setiap tahap pencairan dana BLM-P								
PELAKU	Pemerintah Kota/Kab.	PPK, KMP, dan KMW	Pemerintah Kota/Kab, Kecamatan, Kelurahan atau Desa, KMW dan Tim Faskel.	Fasilitator Sosial dan Relawan	Fasilitator Sosial	Fasilitator Sosial	KSM-P dan Fasilitator Teknik	KSM-P, Fas. Keuangan, dan PJOK	KSM-P dan Fas. Teknik	KSM-P, Fas. Keu, dan PJOK	KSM-P dan Fas. Teknik	Tim Pengarah dan Tim Teknis Nasional

BAB II

STRATEGI DAN PRINSIP DASAR PROGRAM

Secara prinsip upaya pemerintah dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui upaya memfungsikan lembaga komunitas yang representatif agar pelaksanaan pembangunan rumah tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

1. Strategi Dasar

Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berbasis komunitas di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*) dengan tidak meninggalkan kearifan-kearifan lokal.

2. Strategi Pelaksanaan

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat
- b. Melakukan identifikasi korban bencana alam gempa bumi yang rumahnya roboh dan rusak berat serta tidak bisa dihuni
- c. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P) setempat; melalui serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat
- d. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, dilakukan antara lain melalui; dukungan Konsultan dan Tim Fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam merehabilitasi maupun merekonstruksi rumah penduduk korban gempa bumi
- e. Pendampingan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat perumahan (KSM-P) korban bencana alam gempa bumi dalam

menyusun proposal pembangunan rumah (khususnya dalam hal penyusunan detil teknis, estimasi anggaran biaya, dll)

- f. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana gempa bumi oleh warga setempat, melalui:
 - 1) Pendampingan masyarakat agar dapat membangun kembali rumahnya sesuai dengan standar teknis konstruksi rumah tahan gempa yang dimulai dengan stimulan dana pembangunan rumah dari APBN;
 - 2) Diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, kolom, sloof, ring balk, dan atap);
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah-rumah yang roboh atau rusak berat.
- g. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kota/kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa bumi oleh masyarakat, antara lain melalui:
 - 1) Sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten untuk pemahaman substansi program dan kesiapan pemda memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan masyarakat;
 - 2) Penyediaan pedoman teknis dan informasi program (brosur, leaflet, poster);
 - 3) Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan Komite Rehabilitasi Rumah Kota/Kabupaten sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Program yang mengkoordinasi perangkat-perangkat pemda dalam memfasilitasi masyarakat bersama konsultan;
 - 4) Komite Rehabilitasi Rumah Kota/Kabupaten bersama konsultan menyelenggarakan pelatihan dasar bagi camat serta perangkat pemda lainnya agar mampu memahami dan mengawal program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan masyarakat secara benar sesuai ketentuan;
 - 5) Komite Rehabilitasi Rumah Kota/Kabupaten memfasilitasi serangkaian proses konsultatif antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten dalam rangka mensinergikan dan menelaraskan program/aspirasi dan usulan masyarakat

dengan program dan kebijakan pemkot/kab dalam aspek penataan rumah di wilayahnya.

3. Hasil/Keluaran

Pada akhir pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah ini diharapkan dapat tercapai kondisi sebagai berikut:


- Terbangunnya rumah sederhana sehat, tahan gempa dengan prioritas untuk warga miskin yang terkena dampak bencana gempa bumi; dan
- Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan pembangunan kembali rumah secara swadaya dalam rangka pengembangan lingkungan mereka ke depan.

4. Prinsip Dasar Program

- a. Prinsip Pemberdayaan, untuk menumbuhkan kerelawanan dan perilaku pengorbanan/keikhlasan memberi dari masyarakat korban bencana kepada sesama korban bencana yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya
- b. Prinsip Pengaturan, didasarkan pada kesepakatan masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan nilai-nilai/kearifan lokal
- c. Prinsip Stimulan, untuk menggerakkan masyarakat agar mulai bergotong royong membangun rumah dengan memberikan prioritas kepada warga miskin yang terkena dampak bencana gempa bumi
- d. Prinsip Pembelajaran bagi masyarakat, untuk mulai mengenal dan memahami: mekanisme pembangunan rumah berbasis komunitas (*masyarakat merencanakan, menetapkan dan melaksanakan sendiri*)
- e. Prinsip Penguatan, yaitu memperkuat dan membantu masyarakat agar mampu menangani kebutuhan daruratnya dan juga mampu membangun rumah tahan gempa sesuai standar teknis yang ditetapkan Departemen PU, dengan bentuk serta kelengkapan

atau aksesoris rumah ditetapkan sendiri oleh warga penerima bantuan

Gambar 3: Prinsip Dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Komunitas di Jogja dan Jateng



5. Sasaran Lokasi dan Kelompok

a. Sasaran lokasi

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah kabupaten/kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat gempa bumi di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, mengacu kepada data Satkorlak.

b. Sasaran kelompok

Keluarga yang rumahnya roboh atau rusak berat akibat bencana gempa bumi yang tidak bisa diperbaiki sehingga tidak bisa dihuni. Prioritas bantuan diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan dan disepakati masyarakat.

Keluarga yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tersebut bergabung dalam

Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSM-P) yang anggotanya terdiri dari sekitar 8-15 keluarga.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berjenjang mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang pengaturannya dilakukan sebagai berikut.

1. Tingkat Nasional

Koordinator pelaksanaan program di tingkat nasional adalah Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung Tim Koordinasi tersebut dibentuk Satuan Kerja dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU yang dibantu Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang bertugas melakukan pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) di dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dikoordinasikan langsung oleh gubernur setempat yang membentuk Satuan Kerja Pelaksana Program yang dibantu oleh KMW di masing-masing provinsi.

3. Tingkat/Kota/Kabupaten

Di tingkat kota/kabupaten ditunjuk Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja untuk membantu Satuan Kerja Pelaksana Program di tingkat provinsi berdasarkan usulan bupati/walikota setempat. Selain itu dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akan ditangani oleh Koordinator Kota KMW di masing-masing kota/kabupaten.

4. Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan ditunjuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan program di wilayah kerjanya.

Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut:

- 1) Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan
- 2) Melaksanakan administrasi penyaluran bantuan berupa pembuatan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPPB) dan kelengkapan administrasi lainnya serta menyampaikan kepada Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja di tingkat Kabupaten/kota untuk proses selanjutnya.
- 3) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya
- 4) Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi.
- 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang disetujui.

Dalam pengorganisasian masyarakat, camat dapat dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau lembaga komunitas yang ada di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.


Para keluarga korban bencana akan diorganisasikan dalam KSM-P dan dibina oleh Tim Fasilitator sehingga mampu melaksanakan pembangunan kembali rumah mereka. Keluarga penerima bantuan rumah dalam menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah

harus membentuk KSM-P yang terdiri sekitar 8-15 keluarga serta disahkan oleh PPK.

Fasilitator dapat direkrut langsung oleh Satker Provinsi sambil menunggu proses pemilihan KMW. Sedangkan tenaga-tenaga fasilitator akan dikelola, difasilitasi dan dikendalikan oleh KMW yang bekerja dibawah koordinasi KMP.

Struktur organisasi pelaksanaan program dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 : Struktur Organisasi Pelaksanaan Program



Catatan:

- Grs komando
- Grs koordinasi
- - - - Grs fasilitasi

BAB IV

KOMPONEN PROGRAM

1. Komponen untuk Masyarakat Kelurahan/Desa

a. Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah tahan gempa.

Secara umum jenis kegiatan pendampingan mencakup:

- Pertemuan-pertemuan/musyawarah ditingkat komunitas maupun kelurahan/ desa, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- Penetapan prioritas penerima bantuan.
- Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Pendampingan penyusunan proposal pembangunan rumah tahan gempa.
- Pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat tahan gempa.

b. Bantuan Dana

Bantuan Pemerintah kepada masyarakat yang belum mampu membangun kembali rumahnya, didasarkan pada perhitungan biaya untuk *pembangunan rumah sederhana sehat tahan gempa* sesuai Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa. Besaran bantuan *maksimum Rp 20.000.000,-* (duapuluh juta rupiah).

Pemberian dana bantuan kepada masyarakat sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut:

- 1) BLM Rumah diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembung masyarakat di kelurahan/desa sasaran;
- 2) BLM Rumah sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, atap, sebagian dinding dan lantai);
- 3) Apabila terdapat sisa dana BLM Rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan gempa, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan membangun kelengkapan rumah lainnya (dinding, pintu, jendela, dll). Tidak diperkenankan sisa dana BLM Rumah digunakan di luar kepentingan membangun rumah.

Pemerintah Kota/Kabupaten memberikan fasilitasi untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan prosedur yang dipersingkat dan keringanan biaya bagi masyarakat penerima bantuan.

2. Komponen untuk untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pelaku Lokal Lainnya

Bantuan kepada pemerintah kota/kabupaten dan pelaku lokal lainnya berupa bantuan teknik. Bantuan ini berupa penugasan KMW untuk pengelolaan program dan mendukung pemerintah kota/kabupaten dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk korban gempa bumi.

Secara umum bantuan teknik ini mencakup penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah;
- Lokakarya dan sosialisasi;
- Pelatihan;
- Monitoring dan Pelaporan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BLM RUMAH DI D.I. YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH DENGAN SUMBER DANA APBN

1. Ketentuan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM Rumah APBN

Sebagai dasar pencairan dana BLM dibuat "Perjanjian Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-P) antara PJOK dengan KSM-P" yang disahkan oleh PPK.

BLM Rumah disalurkan melalui rekening KSM-P (*group account*) dengan minimal 3 spesimen tanda tangan, anggota KSM-P. Jumlah anggota KSM-P adalah sekitar 8-15 anggota.

BLM Rumah diberikan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 40% dan Tahap II sebesar 60%, yang pada setiap tahapan disiapkan proposal oleh masing-masing KSM Rumah dan diverifikasi oleh PJOK dan KMW.

BLM Rumah tersebut disalurkan kepada KSM Rumah dalam 2 tahap dengan prasyarat sebagai berikut:

Tahap Penyaluran	Pra-syarat
Tahap I : 40%	SPPB ditanda tangani, Kemajuan Fisik 0%
Tahap II : 60%	75% Dana Tahap I telah digunakan, Kemajuan Fisik 30%


Setiap tahapan kegiatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa dana BLM rumah cair benar-benar sesuai ketentuan, bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai asas transparansi serta akuntabilitas.

Pengukuran kemajuan fisik dapat memperhitungkan bahan bangunan yang telah siap di lapangan yang dibeli melalui dana BLM.

2. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BLM Rumah APBN

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM rumah dengan sumber dana APBN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan Departemen Keuangan dan ketentuan DIPA yang berlaku untuk program ini, secara garis besar adalah sebagai berikut :

Gambar 5 : Mekanisme Pencairan BLM Rumah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah



Keterangan :

1. Sesuai kebijakan nasional dan kesepakatan pemerintah, maka alokasi dana untuk penanganan korban bencana gempa di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah telah disediakan dalam dana APBN yang disahkan dalam DIPA, dan diserahkan kepada Gubernur yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Paska Bencana Gempa Bumi di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah
2. Dengan disahkannya DIPA sebagai bentuk penyiapan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan, maka Departemen Keuangan akan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (PERDIRJEN PBN) sebagai petunjuk bagi KPPN yang akan menjadi kantor bayarnya.
3. Pada saat yang bersamaan, dengan telah disahkannya DIPA sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan, maka Gubernur menetapkan Pejabat yang mengakibatkan tindakan pengeluaran anggaran belanja (pejabat pembuat komitmen) di tingkat kab/kota.
4. Dengan telah disahkannya DIPA dan PERDIRJEN PBN, maka kegiatan di lapangan pada dasarnya sudah bisa dimulai. PERDIRJEN PBN Depkeu pada prinsipnya dapat dianggap sebagai dasar dan bentuk kesiapan pendanaan kepada KPPN yang ditunjuk sebagai kantor bayar. Dalam kaitan ini PJOK sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat sudah dapat mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal KSM Perumahan yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator .
5. Dokumen pencairan yang sudah diverifikasi selanjutnya akan diteruskan oleh PJOK kepada Pejabat yang mengakibatkan tindakan pengeluaran anggaran belanja (pejabat pembuat komitmen) di kab/kota untuk diverifikasi bersama Korkot.
6. Berdasarkan dokumen pencairan yang diterima, Pejabat PK di Kabupaten/Kota akan melakukan pencatatan pada sistem penerimaan dan proses dokumen. Selanjutnya, terhadap dokumen yang masuk akan dilakukan proses verifikasi. Pejabat PK di Kabupaten/Kota akan menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP).
7. Selanjutnya dokumen pencairan yang dilengkapi SPP akan dikirim ke Kasatker di tingkat Provinsi untuk diproses pelaksanaan pembayarannya.

8. Team Leader KMW yang ada di wilayah masing-masing akan memberikan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan PJOK dan PK sebelum diajukan kepada Kasatker yang ada di Provinsi.
9. Atas dasar hasil verifikasi KMW dan SPP yang dibuat oleh PK Kab/kota, maka Satker di tingkat Provinsi akan melanjutkan untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan proses pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar .
10. a. Atas dasar SPM yang diterima, maka KPPN Pembayar akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Bank Pelaksana di mana KPPN tersebut membuka rekening, yang berisi perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke Rekening KSM Perumahan.

b. Pada saat yang bersamaan dengan penerbitan SP2D ke Bank Pelaksana, KPPN juga akan mengirimkan copy SP2D ke Satker di Provinsi sebagai pihak penerbit SPM sebagai bukti bahwa perintah pembayaran seperti yang diminta Satker sudah dijalankan.
11. Atas dasar SP2D yang diterima, Bank Pelaksana akan mentransfer sejumlah dana langsung ke Rekening KSM Perumahan yang akan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan efektifnya dana di Rekening KSM Perumahan, maka pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh masyarakat dapat mulai dilaksanakan.
12. KSM Perumahan sebagai pihak penerima bantuan sekaligus penanggung jawab pelaksanaan pembangunan rumah masing-masing anggota KSM, secara periodik harus membuat dan memberikan laporan progres pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan kepada PJOK .
13. Satker di Provinsi secara reguler akan memberikan laporan terhadap realisasi penyerapan dana di wilayahnya kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Paska Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai bahan monitoring dan pertanggungjawaban administratif.

BAB VI

PENUTUP

1. Mekanisme pelaksanaan program yang lebih rinci dan belum diatur dalam pedoman ini ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I Yogyakarta sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
2. Apabila dana yang tersedia pada rekening KSM-P (termasuk jasa giro) tidak habis digunakan pada tahun berkenaan, dana tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pada tahun berikutnya.
3. Sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka efektifitas pengendalian, contoh surat perjanjian pengelolaan bantuan, dan daftar simak verifikasi untuk penyaluran bantuan dapat dilihat pada lampiran.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN PENGELOLAAN
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT-PERUMAHAN (BLM-P)
ANTARA
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)
DENGAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT PERUMAHAN
(KSM-P)**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal tahun Dua Ribu Enam
(..... 2006), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK).....
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi,
Alamat :

Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota Nomor :
..... Tanggal bertindak atas nama
Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama :
Jabatan : Koordinator Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan
(KSM-P) Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi,
Alamat :

Berdasarkan Keputusan..... Nomor:....., Tanggal,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Jawa Tengah, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat
perjanjian pengelolaan dana BLM-P dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menyalurkan dana BLM-P kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sebagaimana ditetapkan dalam Persyaratan Umum Perjanjian Pengelolaan Dana BLM-P

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana BLM-P setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan KSM-P penerima dana BLM-P seperti yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Umum Perjanjian Pengelolaan Dana BLM-P
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Persyaratan Umum Perjanjian Pengelolaan Dana BLM-P
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA telah disetujui oleh BKM/TPK.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian terlampir.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kemajuan pekerjaan pembangunan rumah yang disetujui oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

NILAI DAN PERUNTUKAN DANA BLM-P

Dana BLM-P yang disalurkan kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp..... (.....) untuk kegiatan pembangunan rumah anggota KSM-P sebagai berikut :

No	Nama Kepala Keluarga penerima BLM-P	Lokasi Tempat Tinggal	Status Kepemilikan Rumah	Luas Bangunan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
	TOTAL			

PASAL 4

TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BLM-P

- (1) Penyaluran dana oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui KPKN atas beban DIPA tahun anggaran 2006 untuk tahap I dan tahap II, dan atas beban DIPA tahun anggaran 2007 untuk tahap III, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran Tahap I 40%, sebesar Rp..... x jumlah anggota KSM-P x 40% akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Dana BLM-P, kemajuan fisik 0%.
 - b. Penyaluran Tahap II 60%, sebesar Rp..... x jumlah anggota KSM-P x jumlah anggota KSM-P x 60% akan diberikan setelah kemajuan fisik 30% dan 75% dana Tahap I telah digunakan.
- (2) Untuk memperoleh penyaluran dana sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, PIHAK KEDUA menyerahkan :

a. Untuk Tahap I :

- Surat permohonan pembayaran
- Perjanjian Pengelolaan Dana BLM-P
- Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan BLM-P
- Rekening Bank KSM-P
- Kwitansi

b. Untuk Tahap II :

- Surat permohonan pembayaran
- Dokumen IMB
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana BLM-P
- Kwitansi

(3) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening atas nama PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

Rekening atas nama : KSM-P

Nama bank :

Alamat Bank :

Nomor Rekening :

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Pengelolaan dana BLM-P untuk pelaksanaan pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, akan diselesaikan selama Bulan dari tanggal sampai dengan tanggal (d disesuaikan dengan penyediaan dana melalui DIPA tahun anggaran 2006 dan DIPA tahun anggaran 2007).

PASAL 6
PENANGGUHAN PENYALURAN DANA BLM-P

- (1) Apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dinilai tidak mampu mematuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana tahap berikutnya dapat ditangguhkan, hingga PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan umum perjanjian ini.
- (2) Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, ternyata PIHAK KEDUA masih dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana BLM-P kegiatan sebagaimana ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan ketentuan Pembatalan Pembayaran Dana BLM-P.

PASAL 7
PEMBATALAN PEMBAYARAN DANA BLM-P

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pembayaran dana BLM-P, sebagian atau seluruhnya jika dalam waktu berjalan terbukti oleh PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA (KSM-P dan/atau masyarakat penerima penerima BLM-P) tidak membutuhkan dana BLM-P dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan, dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam program (persyaratan umum) dengan pertanda atau indikator antara lain :

- a. KSM-P terbukti tidak dibentuk sesuai dengan mekanisme pembentukan KSM-P yang sudah ditetapkan
- b. Usulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tidak disusun sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan (kebijakan Pemerintah setempat).
- c. Ditemukan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana BLM-P.
- d. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai Program tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten.

PASAL 8

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA wajib membuat laporan dan pertanggung jawaban yang tembusannya dikirimkan kepada BPKP selaku Tim Pendampingan (Quality Assurance) Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) 30% dan penggunaan dana 75% dari dana BLM perumahan tahap I (40 %).

PASAL 9

FORCE MAJEUR

- (1) Hal-hal yang merupakan force major dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, epidemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini yang secara wajar tidak dapat dihindarkan karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (2) Apabila terjadi force major sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sejak terjadinya kejadian force major.
- (3) Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada BKM yang selanjutnya akan ditindaklanjuti seperti yang diatur pada pasal 10 perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak dan apabila dengan cara musyawarah antara kedua pihak tidak dapat dicapai mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PJOK untuk dibahas dan keputusan harus diambil Bupati dalam batas waktu 14 hari.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai selesainya hak dan kewajiban para pihak
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua pihak
- (3) Perjanjian ini ditandatangani di..... dan dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

..... 2006

PIHAK PERTAMA
Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan



PIHAK KEDUA
Koordinator KSM-P

(.....)

(.....)

*SPPB, salah satunya dilengkapi dengan meterai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke KPPN.

Lampiran II

DAFTAR VERIFIKASI PENGAJUAN BLM PERUMAHAN Tahap I (40%) DIPA 2006

Nama KSMP :
 Jumlah Anggota :(L:P:)
 Nama Desa/Kelurahan:
 Nama Kecamatan :
 Nama Kota/Kabupaten:

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang sesuai

No	Butir Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Penetapan Daftar Anggota KSMP sudah dilakukan dgn benar dan dihadiri minimum 30% warga penerima hibah.		
2.	Pemilihan pengurus KSMP sudah dilakukan dengan benar, secara rahasia, tertutup dan diikuti lebih dari 90% anggota KSMP beserta pasangannya (istri/suami)		
3.	Daftar nama-nama KSMP sudah diumumkan secara terbuka dan ditempelkan di 5 tempat yang mudah dilihat umum		
4.	Semua anggota KSMP sepakat untuk tinggal dirumah yang direhab atau rekon ini setelah selesai nanti		
5.	KSMP dipastikan sudah mendapat penjelasan dari Tim Fasilitator tentang isi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan tata cara pelaksanaan konstruksi yang benar termasuk pembagian kerja antar anggota kelompok		
6.	Hanya menggunakan kayu legal yang dibeli dari panglung resmi dgn mencantumkan Nomor SKSHH, tanggal diterbitkan dan nama petugas yang menanda tangani		
7.	Bersedia membongkar dan memperbaiki bangunan yang sedang dibangun atas biaya sendiri/kelompok bila ternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknik (ketentuan bangunan tahan gempa) yang ditetapkan		
8.	Rekening bank atas nama kelompok (KSMP)		
9.	Pencairan hanya dilakukan dengan 3 tanda tangan yang berbeda dan satu diantaranya perempuan		

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bila dipandang perlu KMW (TL/Korkot/Korkab) atau Tim Fasilitator melalui kuasa KMW berhak menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan bahwa pernyataan tersebut di atas adalah sah dan benar serta bila ternyata kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka bersedia memperbaiki kesalahan atas biaya sendiri dan bila perlu dihentikan dana hibahnya (BLM) untuk seluruh anggota KSMP.

Ketua KSMP :	Mengetahui Tim Fasilitator
Anggota KSMP 1 :	
Anggota KSMP 2 :	
Anggota KSMP 3 :	
Anggota KSMP 4 (prp) :	
Anggota KSMP 5 (prp) :	

DAFTAR VERIFIKASI PENGAJUAN BLM PERUMAHAN Tahap II (60%) DIPA 2006

Nama KSMP :
 Jumlah Anggota :(L:P:)
 Nama Desa/Kelurahan:
 Nama Kecamatan :
 Nama Kota/Kabupaten:

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang sesuai

No	Butir Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Sebelum konstruksi dimulai para pekerja bangunan telah mendapat penjelasan dari Tim Fasilitator tentang persyaratan teknik dan tata cara pelaksanaan konstruksi dari bangunan rumah yang akan dikerjakan		
2.	Sudah ada kontrak kerja antara pekerja dengan pemilik rumah yang memuat antara lain kesediaan pekerja/kontraktor untuk tidak dibayar dan diputuskan kontraknya bila tidak melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan teknik yang diwajibkan		
3.	Dipastikan bahwa DED yang digunakan telah mengikuti aturan building code yang dikeluarkan oleh Dep. PU		
4.	Seluruh persyaratan teknik telah dilaksanakan dengan baik dan benar		
5.	Sudah disiapkan lembar kendali pelaksanaan untuk pengawasan waktu, pengawasan mutu dan pengawasan biaya sebelum pekerjaan dilaksanakan		
6.	Sudah dilakukan pemeriksaan (opname) dalam setiap tahap pekerjaan dan dilakukan sertifikasi		
7.	Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana BLM Rumah Tahap I		
8.	Laporan keuangan yang baik dan benar dibuat untuk tiap tahapan pencairan dan dapat dilihat oleh semua anggota KSMP dan terbuka untuk umum sesuai format yang ditetapkan		
9.	Tiap laporan keuangan yang dibuat telah diperiksa oleh Tim Fasilitator		

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bila dipandang perlu KMW (TL/Korkot/Korkab) atau Tim Fasilitator melalui kuasa KMW berhak menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan bahwa pernyataan tersebut di atas adalah sah dan benar serta bila ternyata kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka bersedia memperbaiki kesalahan atas biaya sendiri dan bila perlu dihentikan dana hibahnya (BLM) untuk seluruh anggota KSMP.

Ketua KSMP	:	Mengetahui Tim Fasilitator
Anggota KSMP 1	:	
Anggota KSMP 2	:	
Anggota KSMP 3	:	
Anggota KSMP 4 (prp)	:	
Anggota KSMP 5 (prp)	:	